

**GUBERNUR KALIMANTAN UTARA****KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 188.44/K.208/2017****TENTANG****TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2017****GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,**

- Menimbang** : a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang perlu mendapat perhatian serius yang harus diatasi dengan berbagai langkah dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Utara maka demi meningkatkan koordinasi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan diwilayah Provinsi Kalimantan Utara, serta guna melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota maka dipandang perlu dibentuk Tim;
- b. bahwa mereka yang nama atau jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);